



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1388, 2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. Layanan Jelajah. Roaming.
Internasional. Jaringan Bergerak Seluler.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
LAYANAN JELAJAH (*ROAMING*) INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian serta transparansi penyediaan layanan jelajah (*roaming*) internasional dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, perlu adanya peraturan mengenai layanan jelajah (*roaming*) internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Jelajah (*Roaming*) Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG LAYANAN JELAJAH (ROAMING)
INTERNASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggara yang menyediakan layanan jaringan bergerak seluler.
2. Jelajah (*Roaming*) adalah kemampuan yang dimiliki oleh jaringan bergerak seluler yang memungkinkan Penggunanya untuk tetap dapat menggunakan layanan di daerah yang belum terlayani oleh suatu penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya.
3. Jelajah (*Roaming*) Internasional adalah jelajah (*roaming*) yang dilakukan antara 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan internasional.
4. Batasan Penggunaan adalah batas tertentu atas penggunaan layanan berdasarkan biaya atau volume penggunaan.
5. *Short Message Service* yang selanjutnya disingkat SMS adalah layanan pengiriman dan/atau penerimaan pesan singkat berupa teks melalui jaringan telekomunikasi.
6. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada pelanggan melalui SMS tentang penggunaan layanan jelajah (*roaming*) internasional.

7. *Unstructured Supplementary Service Data Menu Browser* yang selanjutnya disingkat UMB adalah fasilitas yang disediakan bagi Pengguna untuk mengakses informasi layanan nilai tambah yang disediakan.
8. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasi.

BAB II PENYEDIAAN LAYANAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dapat menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional.
- (2) Penyediaan layanan jelajah (*roaming*) internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler di negara lain.
- (3) Layanan jelajah (*roaming*) internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbayar dapat diberikan kepada Pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna.

Pasal 3

Jenis layanan jelajah (*roaming*) internasional dapat berupa, namun tidak terbatas pada layanan suara, SMS, dan data.

Pasal 4

- (1) Dalam menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah melalui media berupa:
 - a. situs internet;
 - b. SMS; dan
 - c. UMB.